



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURANBUPATIMAMUJU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju

Utara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternak yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternak yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
8. Bendahara penerimaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Rumah Potong Hewan Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disingkat RPH adalah Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Kabupaten Mamuju Utara.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD RPH adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Kabupaten Mamuju Utara.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
16. Petugas Ahli adalah dokter-dokter hewan dan atau sarjana-sarjana peternakan atau orang-orang yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai Ahli.
17. Jagal adalah orang yang melaksanakan pemotongan Hewan sebagaimana pencaharian.
18. Juru Uji Daging adalah orang yang mempunyai pendidikan khusus untuk memeriksa kesehatan daging hewan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petugas Ahli.
19. Hewan adalah kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik dan lain-lain) yang dagingnya lazim dikonsumsi;
20. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
21. Kandang istirahat adalah tempat penampungan sementara hewan-hewan ternak guna pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan pemotongan.
22. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan hewan potong sebelum disembelih.
23. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.

24. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
25. Karkas adalah bagian tubuh hewan yang telah dipotong setelah dikurangi kepala, kulit, isi rongga perut dan kaki.
26. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa kesehatannya.
27. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang berupa penyembelihan, menguliti, memisah-misahkan bagian-bagian tubuh hewan dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai suatu usaha mata pencaharian.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat TagihanRetribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih BayaryangselanjutnyadisingkatSKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
34. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang

bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.

35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
36. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh Pemegang Kas atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
37. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Pemotongan Hewan

Pasal 4

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :

- a. dilakukan di Rumah Potong Hewan; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang mengikuti kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
 - (3) Ketentuan mengenai pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.

Pasal 5

- (1) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang atau badan setelah memiliki izin dari Bupati.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Bentuk dan isi Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kegiatan RPH

Pasal 6

- (1) RPH dibuka setiap hari dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. disertai surat pemilikan atau bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. disertai bukti pembayaran Retribusi potong;
 - c. dilakukan pemeriksaan antemortem oleh Petugas Ahli yang berwenang paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan;
 - d. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan;
 - e. penyembelihan dilakukan di RPH;
 - f. pelaksanaan pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk Petugas Ahli yang berwenang;
 - g. tidak dalam keadaan sakit;

- h. tidak dalam keadaan bunting;
- i. tidak dalam keadaan masih produktif bagi hewan besar betina bertanduk;
- j. penyembelihan dilakukan menurut tata cara Agama Islam, kecuali pemotongan babi.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemeriksaan Hewan

Pasal 7

- (1) Ternak yang akan dipotong harus bebas dari penyakit hewan menular zoonosa dan penyakit yang ditularkan dari produk pangan asal hewan (*food borne disease*) yang mungkin terjadi.
- (2) Pemeriksaan sebelum hewan dipotong (*ante mortem*) dilakukan dengan melihat hewan dari depan, samping dan belakang yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan lubang-lubang dalamipadatubuh harus bersih dan tidak ada kotoran;
 - b. pernafasan teratur dan tidak terdengar bunyi lain;
 - c. temperatur badan normal (pada sapi/kerbau 38,5°C, kambing/domba 39°C, babi 39,5°C);
 - d. selaput lendir berwarna merah muda, tidak ada leleran, turgor kulit bagus, tidak ada luka, lesi maupun benjolan;
 - e. kelenjar getah bening tidak ada pembengkakan.
- (3) Pemeriksaan setelah hewan dipotong (*post mortem*) dilakukan dengan inspeksi (melihat), palpasi (meraba) dan insisi (menyayat) yang meliputi :
 - a. Keadaan warna organ, bidang sayatan, bau, konsistensi serta kelenjar-kelenjar;
 - b. organ-organ yang diperiksa adalah kepala, lidah, trakhea, esofagus, paru-paru, jantung, hati, perut, usus, limpha, ginjal dan karkas/daging.

Bagian Keempat

Pemotongan Hewan di RPH

Pasal 8

- (1) Petugas pemotong hewan atau jagal dan tata cara pemotongannya harus memenuhi aturan yang ditentukan oleh Agama Islam.
- (2) Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan atau jagal yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Untuk dapat menjadi petugas pemotong hewan atau jagal harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dilarang melakukan pekerjaan lebih lanjut terhadap hewan yang baru dipotong dan belum benar-benar mati, kecuali mengusahakan pengeluaran darah sampai tuntas tanpa alat potong.
- (2) Sesudah menjadi karkas maka dilarang mengiris / mengecilkan daging dan atau bagian tubuh lainnya sebelum diperiksa oleh Juru Uji Daging.
- (3) Semua daging dan bagian tubuh lainnya diperiksa kesehatannya dan apabila dinyatakan sehat, oleh Juru Uji Daging dibubuhi tanda sah, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Daging yang tidak dibubuhi tanda sah, selanjutnya disita dan dimusnahkan agar tidak dapat dikonsumsi dan kepada pemiliknya tidak diberi ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (5) Bagian daging yang sudah dibubuhi tandasah, segera ditiriskan atau dilayukan di dalam ruang yang telah disediakan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi harus membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan melalui petugas pemungut retribusi dan dibayar sekaligus.
- (2) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (3) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing untuk :
 - a. Lampiran I : Bendahara Penerimaan
 - b. Lampiran II : SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
 - c. Lembar III : Dinas Pendapatan Daerah
 - d. Lembar IV : Kas Daerah
 - e. Lembar V : UPTD RPH
- (4) Penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bruto harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x hari kerja.
- (5) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa karcis
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya karcis.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala UPTD RPH atas nama Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan isi Surat Teguran atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi..
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.

- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang diberi kewenangan oleh Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD RPH untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. setelah menerima laporan hasil penelitian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
 - d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (5) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Selebihnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), pengajuan Surat Permohonan tidak dapat diterima.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas karcis yang diterima.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal karcis diterima, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD RPH yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati

- disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh UPTD RPH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara penyelenggaraan pemotongan hewan;
 - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pemotongan hewan di RPH;
 - c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan RPH.
 - d. bimbingan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi.
- (3) Pembinaan kepada karyawan dan penyelenggaraan sehari-hari dilakukan oleh Kepala UPTD RPH.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala UPTD RPH kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh Kepala UPTD RPH.
- (2) Pengendalian dan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengendalian terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi dan sumber daya manusia dan lain-lain hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Retribusi di RPH.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi Rumah Potong Hewan sehari-hari dilakukan oleh Kepala UPTD RPH.
- (4) Berdasar kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyelenggara retribusi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dilarang memasukkan daging dari luar Daerah untuk diperdagangkan kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Permohonan izin memasukan daging dari luar Daerah diajukan secara tertulis dari pemohon kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (3) Dalam hal daging dari luar Daerah telah masuk atas izin Bupati, maka daging tersebut harus diperiksa oleh Juru Uji Daging.
- (4) Bentuk dan isi Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran;
- c. pencabutan izin usaha; atau
- d. pengenaan denda.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK DAN ISI SURAT
PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN PEMOTONGAN HEWAN
RETRIBUSIRUMAH POTONG HEWAN

Mamuju Utara,20.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Mamuju Utara
Tanaman cq. Kepala Dinas Pertanian
Lampiran : Pangan dan Peternakan
Perihal : Permohonan Izin Usaha Kab. Mamuju Utara
Pemotongan Hewan di
Pasangkayu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Alamat tinggal :
3. Lokasi usaha :

Mengajukan permohonan izin pemotongan hewan dan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat keterangan dan Kelurahan/Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai jagal hewan.
2. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
3. Fotocopy KTP.
4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm.

Demikian permohonan kami ajukan dan atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami,

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN





BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA SURAT TANDA SETORAN (STS)		
STS NO.	BANK : NO. REKENING :		
Harap diterima uang sebesar Rp. (dengan huruf) Dengan rincian sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp.)
		JUMLAH	
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Mengetahui : Sekretaris SKPD / PPK-SKPD		Bendahara Penerimaan,	
(.....) NIP.		(.....) NIP.	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK DAN ISITANDA BUKTI PEMBAYARAN
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN



A. RETRIBUSI TEMPAT PEMOTONGAN



Seri : AA	No. : 001	Seri : AA	No. : 001
	PEMKAB. MAMUJU UTARA		PEMKAB. MAMUJU UTARA
	RETRIBUSI PEMOTONGAN		RETRIBUSI PEMOTONGAN
	SAPI, KERBAU, KUDA		SAPI, KERBAU, KUDA
	Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011		Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011
	Tanggal 31 Oktober 2011		Tanggal 31 Oktober 2011
	Rp.20.000,-		Rp.20.000,-
	(Dua Puluh Ribu Rupiah)		(Dua Puluh Ribu Rupiah)
	Tanggal :		Tanggal :
Seri : AB	No. : 001	Seri : AB	No. : 001
	PEMKAB. MAMUJU UTARA		PEMKAB. MAMUJU UTARA
	RETRIBUSI PEMOTONGAN		RETRIBUSI PEMOTONGAN
	KAMBING, DOMBA		KAMBING, DOMBA
	Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011		Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011
	Tanggal 31 Oktober 2011		Tanggal 31 Oktober 2011
	Rp.10.000,-		Rp.10.000,-
	(Sepuluh Ribu Rupiah)		(Sepuluh Ribu Rupiah)
	Tanggal :		Tanggal :

Keterangan :

- a. Ukuran 1/4 folio/F4
- b. Warna :
 1. Retribusi pemotongan sapi, kerbau, kuda : merah muda
 2. Retribusi pemotongan kambing, domba : biru

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN KANDANG ISTIRAHAT





Seri : BA	No. : 001	Seri : BA	No. : 001
	PEMKAB. MAMUJU UTARA		PEMKAB. MAMUJU UTARA
	RETRIBUSI PELAYANAN KANDANG ISTIRAHAT		RETRIBUSI PELAYANAN KANDANG ISTIRAHAT
	SAPI, KERBAU, KUDA		SAPI, KERBAU, KUDA
	Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011		Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011
	Tanggal 31 Oktober 2011		Tanggal 31 Oktober 2011
	Rp.20.000,-		Rp.20.000,-
	(Dua Puluh Ribu Rupiah)		(Dua Puluh Ribu Rupiah)
	Tanggal :		Tanggal :

Seri : BB	No. : 001	Seri : BB	No. : 001
	PEMKAB. MAMUJU UTARA		PEMKAB. MAMUJU UTARA
	RETRIBUSI PELAYANAN KANDANG ISTIRAHAT		RETRIBUSI PELAYANAN KANDANG ISTIRAHAT
	KAMBING, DOMBA		KAMBING, DOMBA
	Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011		Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011
	Tanggal 31 Oktober 2011		Tanggal 31 Oktober 2011
	Rp.10.000,-		Rp.10.000,-
	(Sepuluh Ribu Rupiah)		(Sepuluh Ribu Rupiah)
	Tanggal :		Tanggal :

Keterangan :

- a. Ukuran 1/4 folio/F4
- b. Warna :
 1. Retribusi pelayanan kandang istirahat sapi, kerbau, kuda : merah muda
 2. Retribusi pelayanan kandang istirahat kambing, domba :biru

c. RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN

Seri : CA	No. : 001	Seri : CA	No. : 001
	PEMKAB. MAMUJU UTARA		PEMKAB. MAMUJU UTARA
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
	SAPI, KERBAU, KUDA		SAPI, KERBAU, KUDA
	Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011		Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011
	Tanggal 31 Oktober 2011		Tanggal 31 Oktober 2011
	Rp.20.000,-		Rp.20.000,-
	(Dua Puluh Ribu Rupiah)		(Dua Puluh Ribu Rupiah)
	Tanggal :		Tanggal :
Seri : CB	No. : 001	Seri : CB	No. : 001
	PEMKAB. MAMUJU UTARA		PEMKAB. MAMUJU UTARA
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
	KAMBING, DOMBA		KAMBING, DOMBA
	Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011		Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011
	Tanggal 31 Oktober 2011		Tanggal 31 Oktober 2011
	Rp.10.000,-		Rp.10.000,-
	(Sepuluh Ribu Rupiah)		(Sepuluh Ribu Rupiah)
	Tanggal :		Tanggal :

Keterangan :

- a. Ukuran 1/4 folio/F4
- b. Warna :
 1. Retribusi pelayanan kesehatan sapi, kerbau, kuda : merah muda
 2. Retribusi pelayanan kesehatan kambing, domba : biru


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK DAN ISIBUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TAHUN</p>					
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN					
Bulan ;					
NO.	HARI/ TANGGAL	NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.
JUMLAH					
BENDAHARA PENERIMAAN					
(.....)					
NIP.					

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK DAN ISISURAT TEGURAN
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN JL. PASANGKAYU TELP.			
NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Kepada Yth. di				
<h2 style="margin: 0;">SURAT TEGURAN</h2>				
Nomor :				
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara/i masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut :				
JENIS RETRIBUSI	TAHUN	NOMOR DAN TANGGAL SKRD	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
			JUMLAH	
Dengan huruf :				
Untuk mencegah pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2011, maka diminta kepada saudara/i agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal saudara/i telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar saudara/i segera melaporkan kepada kami.				
.....,20 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Mamuju Utara				
(.....) NIP.				

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK DAN ISISURAT PERMOHONAN
IZIN PEMASOKAN DAGING DARI LUAR DAERAH
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Mamuju Utara,20.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Mamuju Utara
Tanaman cq. Kepala Dinas Pertanian
Lampiran : Pangan dan Peternakan
Perihal : Permohonan Izin Pemasok Kab. Mamuju Utara
Daging dari Luar daerah di
Pasangkayu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Alamat tinggal :
- c. Lokasi usaha :

Mengajukan permohonan izin pemasok daging dari luar daerah :

- a. Asal daging :
- b. Jumlah :kg
- c. Jenis daging dan hasil ikutannya :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat keterangan dan Kelurahan/Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai jagal hewan.
2. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
3. Fotocopy KTP.
4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm.

Demikian permohonan kami ajukan dan atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon,

(.....)